

**JASA REGISTRASI IMEI (*INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT
IDENTITY*) iPhone *EX INTER* DENGAN DATA MANIPULATIF
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus di Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum
Ekonomi Syariah



UNUGIRI

OLEH

DEVITA NOUR OKTAVIANI

NIM: 20040918

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

BOJONEGORO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Devita Nour Oktaviani
NIM : 20040918
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab
Judul Skripsi :Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone *Ex Inter* Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juni
2024

Saya yang
menyatakan,



Devita Nour Oktaviani
20040918

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devita Nour Oktaviani, NIM:20040918 dengan judul “ Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone *Ex Inter* Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 20 Juni 2024


Pembimbing I



Eko Arief Cahyanto, S.H.I., M.Ek.

NIDN. 2122098901

Pembimbing II



M. Zaenal Abidin, S.H., M.E.

NIDN. 0719069102

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devita Nour Oktaviani, NIM: 20040918 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa, 02 Juli 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dal ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1 Dr. Nurul Huda, M. H. I.

Ketua Sidang



2 Agus Sholahudin Shidiq, M. H. I.

Penguji Utama



3 Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek.

Penguji 1



4 Ririn Fauziah, M. H. I.

Penguji 2



Bojonegoro, 2 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIDN. 2117087701

MOTTO

”Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi’i)



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, cinta, dan kasih, sehingga sampai saat ini dapat diberikan kemudahan jalan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dan tentukeberhasilan ini dapat dipersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi serta kakakku tercinta, yang selalu mensupport saya baik dari do'a maupun materi yang tak terhingga, sampai saya dapat melewati 4 tahun ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk dosen pembimbing saya, terima kasih kepada Bapak Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek dan Bapak M. Zaenal Abidin, S.H., M.E yang dengan sabar membimbing saya dan saya repoti setiap waktu.
3. Untuk seluruh dosen dan staff Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah sabar mendidik serta mengajarkan banyak hal terhadap saya.
4. Untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman seperjuangan prodi HES B Tahun 2020 yang senantiasa menjadi penyemangat satu sama lain untuk skripsi ini.

UNUGIRI

ABSTRAK

Devita Nour Oktaviani (20040918), *Jasa Registrasi IMEI iPhone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bojonegoro)*, 2024.

Registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) di Bea Cukai pada iPhone *ex inter* impor dari luar negeri biasanya berasal dari *black market* dengan harga lebih terjangkau karena dijual tanpa izin resmi, tidak memenuhi persyaratan perizinan dan seringkali akan diblokir atau tidak mendapat layanan *provider* jaringan. Hal ini menciptakan peluang bisnis untuk jasa registrasi IMEI di luar regulasi resmi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat bea dan Cukai Republik Indonesia. Sistem jasa ini mengandung manipulasi yang mana pihak penjoki mendaftarkan IMEI konsumen menggunakan data mereka (pihak penjoki), maka peneliti mencoba menganalisis persoalan dengan akad *Ijarah* dan *Ghisy*, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana mekanisme manipulasi jasa registrasi IMEI, Bagaimana hukum jasa manipulasi registrasi IMEI menurut Hukum Ekonomi Syariah, Bagaimana hukum jasa manipulasi registrasi IMEI menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun tujuan data penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jasa manipulasi IMEI perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Adapun data primer melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik manipulasi IMEI, serta analisis dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi IMEI sering kali melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur registrasi IMEI di Bea Cukai, di mana hanya pengguna iPhone itu sendiri atau perwakilan yang berwenang yang dapat mendaftarkan IMEI tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan akad *Ijarah* yang termasuk kedalam *Ijarah al-fudul* dan terdapat manipulasi yang mana dalam Islam haram hukumnya karena menguntungkan salah satu pihak atau biasa disebut *Ghisy*. Praktik tersebut juga melanggar hukum positif Undang-undang Perlindungan konsumen pada Pasal 8 Angka 1, dimana pelaku usaha selaku pihak penjoki Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: IMEI, manipulasi, perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap Rahmah, Taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari kelak, Amin.

Selain atas berkat, Rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepatasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu difakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.Ek dan M. Zaenal Abidin, S.H, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas , sabar dan selalu bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga, dan waktunya kepada penulis.
7. Kedua Orang tua Penulis, Bapak Karmani dan Ibu Nur Ni'mah tercinta serta kakakku tersayang Ifitachun Nu'amah yang senantiasa mendorong penulis

untuk menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu, dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020 yang telah menjadi semangat selama 4 tahun di bangku kuliah ini.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsana Al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,

Devita Nour Oktaviani

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah.....	9
F. Kegunaan penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori	13
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II KERANGKA TEORI.....	24
A. Teori Ijarah.....	24
1. Pengertian Ijarah	24
2. Dasar Hukum Ijarah	26
3. Macam-macam Ijarah.....	28
4. Rukun dan syarat Ijarah	29
5. Berakhirnya Ijarah	35
B. Teori Ghisy	36
1. Pengertian Ghisy	36
2. Dasar hukum Ghisy.....	37
3. Macam-macam Ghisy	37
4. Menghindari Ghisy.....	38
5. Contoh kasus transaksi Ghisy	39
C. Teori Undang-Undang Perlindungan Konsumen	40
1. Pengertian perlindungan konsumen	40
2. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.....	41
3. Tanggung jawab pelaku usaha.....	43
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	43
A. Gambaran Umum Prosedur Pendaftaran IMEI secara Legal	43
1. Bea Cukai.....	43
2. Operator Seluler	46
3. Kemenperin	46
B. Praktik Pendaftaran IMEI Secara Ilegal di Bojonegoro	47


BAB IV TEMUAN DAN ANALISA.....	53
A. Praktik Jasa Registrasi IMEI iPhone Ex Inter dengan Data Manipulatif Di Bojonegoro.....	53
B. Jasa Registrasi IMEI iPhone ex inter dengan data manipulatif menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.	58
1. Analisis teori ijarah pada kasus jasa manipulasi registrasi IMEI.....	58
2. Analisis teori ghisyy pada kasus jasa manipulasi registrasi IMEI.	66
C. Jasa Registrasi IMEI iPhone ex inter dengan data manipulatif menurut Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
BIODATA DIRI.....	82



UNUGIRI

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Table 3.1 Estimasi Pajak.....	46
Table 3.2 Harga Unlock DJ.....	48



UNUGIRI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi Mobile Bea Cukai.....40



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا		ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	c
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	s}	ي	Y
ذ	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers,

Theses, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987).

A. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u



UNUGIRI



UNUGIRI